

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksekusi jaminan seharusnya tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Eksekusi jaminan tidak boleh dilakukan apalagi jika berkaitan dengan objek jaminan yang digunakan oleh debitor untuk melaksanakan kegiatan usahanya sementara mengingat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu tidak akan berhasil dengan baik jika benda-benda yang menjadi jaminan dan benda ini juga digunakan untuk usaha atau kegiatan usaha debitor akan dieksekusi. Apabila ini dilakukan konsep dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengacu pada asas keberlangsungan usaha menjadi tidak berarti. Untuk itu, meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara eksplisit menentukan kapan kreditor separatis setelah maksimal masa penangguhan eksekusi jaminan utang yaitu 270 hari dilakukan dia dapat mengeksekusi jaminannya seharusnya hal ini tidak dilakukan. Hal tersebut dikarenakan ketika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sukses otomatis kreditor separatis akan memperoleh pembayaran sehingga dari situlah kepailitan diakhiri.

B. Saran

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan aturan yang menjadi pedoman bagi debitor dan kreditor dalam melakukan pengurusan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang hendaknya dapat menjalankan dan mematuhi seluruh aturan yang telah tertuang dalam peraturan ini. Ketentuan eksekusi terhadap jaminan utang yang dimiliki oleh kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebaiknya diatur dengan tegas. Mengingat bahwa asas kelangsungan usaha debitor diakomodasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung eksekusi jaminan utang seharusnya tidak dilakukan.